

Penerapan Pendekatan Mubadalah Melalui Madrasah Keluarga Masalah an-Nahdliyah di Madura

Raudlatun¹, Nur Kholilah Mannan²

Abstrak

Rendahnya tingkat pengetahuan tentang relasi resiprokal seringkali berujung pada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Terutama di dalam institusi terkecil sosial masyarakat yakni rumah tangga. Ketimpangan ini berakibat pada diskriminasi yang bertentangan dengan visi pernikahan, sakinah/ketentraman. Pun menjauhkan dari misinya yaitu mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Faqihuddin Abdul Qadir mencetuskan istilah anyar dalam dunia relasi lelaki dan perempuan (termasuk rumah tangga), yang sejatinya secara esensi tersirat dalam banyak sekali teks-teks keagamaan, baik Alquran dan Hadis.

Qirāah Mubadalah, cara pandang kesalingan yang menjadikan relasi laki-laki dan perempuan seimbang sebagai hamba Allah yang bertugas menebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Perspektif ini menjadi pondasi LKK NU Sumenep (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Sumenep) mengadakan program Madrasah Keluarga Masalah an-Nahdliyah.

Program ini telah diadakan di empat kecamatan di Kabupaten Sumenep dengan paling sedikit peserta 10 pasangan suami istri, dan bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan atau konsep tentang keluarga masalah yang memiliki tiga fondasi yaitu: mubadalah, muwazanah, dan mu'adalah, tujuannya untuk memberi efek kebaikan pada anggota keluarga, lebih-lebih kepada masyarakat sosial secara luas.

Dalam penelitian ini ada rumusan masalah yang harus dijawab; 1) Bagaimana konsep keluarga Masalah an-Nahdliyah dengan pendekatan Mubadalah diterapkan? 2) Bagaimana dampak penerapan pendekatan Mubadalah dalam keluarga Masalah an-Nahdliyah? Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini berfokus pada, *pertama*, mengetahui konsep pendekatan mubadalah (kesalingan) dalam relasi suami istri. *Kedua*, dampak penerapan pendekatan Mubadalah dalam keluarga Masalah an-Nahdliyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mengambil 2 pasang suami istri dari masing-masing kecamatan yaitu kecamatan Batang-Batang, Kecamatan Gapura, Kecamatan Bluto, dan Kecamatan Giliraja Kabupaten Sumenep. Sebagai responden utama yang akan menjadi sumber primer dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Mubadalah, Madrasah Keluarga Masalah.

PENDAHULUAN

Urgensi pernikahan dalam agama dan masyarakat

Pernikahan dalam Alquran dibahasakan dengan *mitsāqan ghalīdzan* (ikatan yang kuat) yang sejatinya tidak ada alasan untuk mempermainkannya apalagi merusak ikatan tersebut. Dalam surat An-Nisa ayat 21 "*Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali) padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?*" ayat ini dan

¹ Dosen STKIP PGRI Sumenep

² Pendidik di Pondok Pesantren Nurul Islam Dasuk Sumenep

sebelumnya menyatakan keheranan terhadap suami yang ingin mengganti istrinya dengan istri yang lain, sedangkan ia sudah memberikan harta (mahar) yang banyak, telah bergaul layaknya suami istri, lantas ingin mengambil (hartanya) kembali.

Kata Tanya dalam ayat ini dalam tafsir Jalalain berfungsi sebagai celaan dan penolakan. Ditengarai dengan dua sifat di akhir ayat 20, *buhtānan wa istman mubīnan* (dusta dan dosa yang nyata) sebagai penjelasan dari sifat suami (atau siapapun) yang mempermainkan pernikahan.

Penyebutan Alquran dengan “ikatan kuat” tentu memiliki alasan yang tak bisa dibilang main-main. Pernikahan adalah perintah Allah, untuk mengikat atau melepasnya butuh cara yang baik, menghalalkan perbuatan yang sebelumnya merupakan dosa besar (bersetubuh/zina) menjadi perbuatan halal yang berpahala, menggandakan pahala seseorang yang sebelumnya tidak ditemukan dalam kesendiriannya, misal saling melindungi, saling mendukung kebaikan, salat berjamaah dan sebagainya.

Dalam adat masyarakat pun juga sakral. Pernikahan di berbagai adat dirayakan dengan euphoria yang tidak biasa, bisa dibilang mewah sesuai dengan keadaan ekonomi keluarga mempelai. Pernikahan masih dianggap amat sakral antara lain sebagai bentuk tanggung jawab orang tua pada anaknya yang akan mengarungi kehidupan baru. Manifestasi rasa syukur sekaligus doa untuk kehidupan selanjutnya. Hal ini juga yang menjadi alasan bahwa pernikahan bukan sekedar mempersatukan dua insan lelaki perempuan, melainkan menyatukan dua keluarga yang berbeda watak, karakter, kadang beda suku, adat atau tradisi.

Namun demikian masih banyak pemuda pemudi calon mempelai suami istri yang belum matang pengetahuan perihal pernikahan. Alih-alih berbuah pahala dan kebahagiaan, intitusi pernikahan yang dibangun justru berbuah petaka baru bagi masa depan mempelai. Setelah habis masa-masa yang sering disebut dengan bulan madu (*honey moon*) akan muncul perbedaan-perbedaan yang menyulut pertikaian, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan fisik, atau bahkan perceraian.

Data perceraian pertahun khususnya di Jawa Timur meningkat drastis, saat masa pandemi Covid-19 tahun 2019 ada 8.303 kasus perceraian, tahun selanjutnya 2020 meningkat secara signifikan 55.747 kasus perceraian dengan berbagai alasan, mayoritas faktor ekonomi dan berujung ketidakcocokan.

PEMBAHASAN

A. Metode Penelitian

Dilihat dari jenis data penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J Moleong (2011: 6), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendalami penerapan pendekatan mubadalah melalui madrasah keluarga masalah an-nahdliyah di Kabupaten Sumenep, terhadap beberapa pasangan suami istri yang menjadi peserta Madrasah Keluarga Masalah An-nahdliyah yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' (LKK PCNU) Sumenep.

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. Menurut Robert K. Yin (2015: 18), studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus pada penelitian ini dimaksudkan untuk

memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Sumenep khususnya empat kecamatan tentang penerapan pendekatan mubadalah melalui Madrasah Keluarga Masalah An-Nahdliyah.

B. Pendekatan Mubadalah

1. Definisi Mubādalah

Kata mubādalah berasal dari derifasi kata bahasa Arab *badala* (بدل) yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Sementara kata mubādalah sendiri mengikuti bentuk *mufā'alah* yang memiliki arti kesalingan dan kerja sama antara dua pihak (*musyārahah bayna al-istnaini*). Kata ini sering digunakan dalam konteks tukar menukar, pertukaran, penjualan dan bisnis karena dalam aktifitas inilah dua pihak atau lebih saling memberi satu dengan lainnya. Dalam kamus *Lisān al-'Arab* karya Ibnu Manzūr (w. 711) mubādalah diartikan dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik.³

Dari makna-makna ini, terminologi mubādalah dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal.⁴ Sehingga satu pihak mendapatkan apa yang pihak lain dapatkan. Pada dasarnya perspektif ini (mubādalah) berlaku bagi semua hal yang memiliki dua pihak, pemerintah dan rakyat, buruh dan majikan, orang tua dan anak, guru dan murid, suami dan istri, mayoritas dan minoritas, laki-laki dan perempuan. Baik dalam skala lokal atau internasional. Namun dalam penelitian ini pembahasan mubādalah hanya tertuju pada relasi laki-laki dan perempuan dalam hal politik yaitu kepemimpinan dalam semua skala, tertinggi sampai kepemimpinan terendah.

Dengan teori mubādalah, pemahaman atau pandangan membaca teks apapun konteks akan menjadi seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tidak akan ada ketertinggalan, marginalisasi ataupun diskriminasi pada salah satu pihak. Inilah salah satu alasan peneliti memilih teori ini sebagai bahan untuk menganalisis data-data yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

2. Gagasan Mubādalah dalam Alquran dan Hadis

Hal pertama yang harus diketahui dan diyakini kemudian dijadikan prinsip adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah swt untuk menjadi 'pengganti'Nya (*Khalifah*) di muka bumi ini. Allah memerintahkan manusia untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan, saling menolong, memberi manfaat satu dengan yang lainnya dan menjadi penolong bagi sesama manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَأْتُمْ إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia, Kami telah ciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan lalu Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Mengeti" (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

³ Muhammad Ibn Manzūr, *Lisānu al-'Arab*, (Beirut: Dar Šādir, 1414 H), Juz 11/48. Maktabah Syamilah

⁴ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 59.

“... Saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan...” (QS. Al-Maidah [5]: 2)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain, dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan menaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah [9]: 71)

Tiga ayat di atas memberikan ilustrasi yang cukup jelas bahwa laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang sama dalam bersosial, sama-sama menanggung beban *khalifah* di muka bumi, melestarikan perintah Allah, *amar makruf nahi mungkar* dan segala peran dalam kehidupan serta sama-sama mendapatkan pahala (*reward*) bagi yang melakukan perbuatan baik dan mendapatkan sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar aturan-Nya. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari dua hal tersebut, laki-laki ataupun perempuan tanpa terkecuali.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ تَقْيِيرًا

“Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki atau perempuan, dan dia beriman maka mereka semua akan masuk surga dan tidak akan dianiaya sedikitpun” (QS. An-Nisā’ [4]: 124)

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Dan barang siapa berbuat keburukan, maka ia tidak akan dibalas kecuali yang sebanding dengannya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki atau perempuan dan dia beriman maka mereka semua akan masuk surga dan mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa ada perhitungan ” (QS. al-Mu'min [40]: 40)

Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang secara eksplisit menyebut laki-laki dan perempuan secara simultan menjadi subjek yang diajak bicara oleh Allah sebagai pemilik wahyu. Seperti QS. at-Taubah [9]: 71, QS. Ali ‘Imran [3]: 195 yang menerangkan tentang amal baik yang diperhitungkan tanpa diskriminasi, dibalas pahala berlipat-lipat dan dijanjikan surga yang penuh kenikmatan. Sebagaimana amal buruk mereka (laki-laki dan perempuan) akan dibalas setimpal (QS. Al-Mu'min [40]: 40), laki-laki maupun perempuan dipotong tangannya jika mencuri tanpa diskriminasi, QS. Al-Maidah [5]: 39 dan ayat-ayat lainnya yang menyiratkan kesetaraan ruang dan jatah peran laki-laki dan perempuan dalam banyak lini kehidupan, ganjaran dan sanksi, domestik, politik, keluarga maupun sosial.

Konsep tersebut tidak hanya disebutkan di dalam al-Quran. Hadis Nabi juga menyetujui terhadap prinsip kesetaraan, saling menolong dalam kebaikan, saling mencintai dan melengkapi satu dengan lainnya.

عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه - أو لجاره - ما يحب لنفسه⁵

“Dari Anas bin Malik, dari Nabi Muhammad saw, ia bersabda: tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintati sesuatu itu untuk dirinya sendiri.”

عَنْ الْمُغْبِرَةِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عَمِّهِ - بَيْشُكُ الْأَعْمَشِ - قَالَ: أَنْبَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، ذُلِّي عَلَى عَمَلٍ يُفَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَنَظَّرَ

⁵ Ahmad asy-Syaibānī, *Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*, (Turki: Muassasah ar-Risālah, 2001), Juz 20/193. Maktabah Syamilah.

فَقَالَ: «سَعُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ، وَمَا كَرِهْتَ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ فَدَعِ النَّاسَ مِنْهُ

"Dari Mughīrah bin sa'd bin al-Akhram dari bapaknya atau dari pamannya-A'masy ragu- ia berkata: aku mendatangi Nabi dan bertanya, wahai Nabi tunjukkan kepadaku perbuatan yang mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka. Lalu Nabi diam sejenak kemudian mengangkat kepalanya dan berkata: engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan dan mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana mencintati sesuatu tersebut untuk dirimu. dan membenci sesuatu untuk orang lain sebagaimana membenci sesuatu tersebut untuk orang lain "

Teks-teks hadis di atas menegaskan pandangan resiprokal/mubādalah. Teks-teks tersebut menggunakan ungkapan-ungkapan kesalingan yang sangat jelas sebagai bagian integral keislaman. Kata 'saudara' dalam teks-teks di atas mencakup saudara keimanan (*ukhuwah islamiyah*), saudara kebangsaan (*ukhuwah wataniyah*) dan saudara kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*). Faqihuddin Abdul Qadir sebagai penggagas pandangan mubādalah membuat kesimpulan dari hadis tersebut dengan bahasa yang sederhana "Bahwa seseorang akan dianggap beriman jika sudah mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai itu untuk dirinya sendiri." Kesimpulan ini menurutnya, merupakan kesimpulan yang final dalam memandang semua teks keagamaan. Kata "*li akhihi*" (untuk saudaranya), "*li jārihi*" (untuk tetangganya) dan "*linnāsi*" (untuk manusia) menyiratkan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan oleh orang lain. Prinsip kesalingan ini adalah pondasi dasar dalam memandang manusia agar tidak ada yang terpinggirkan secara sengaja atau tidak sengaja.

3. Konsep Mubādalah

Konteks gagasan Mubadalah hadir karena 2 faktor; faktor sosial dan faktor bahasa. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita masih lebih dominan memakai cara pandang laki-laki dalam banyak hal. Seperti tafsir keagamaan tentang bidadari bagi lelaki saleh. Sedangkan tidak disebutkan ganjaran bagi perempuan saleha. Hal ini karena cara pandang yang dipakai adalah kaca mata laki-laki. Tidak terpikirkan bagaimana perasaan perempuan saat mendengar janji ganjaran ini. Apa yang akan perempuan dapatkan setelah bersusah payah mengekang nafsunya untuk menjadi perempuan saleha?

Perempuan seakan menjadi orang ketiga, antara teks sebagai orang pertama dan penafsir laki-laki sebagai orang kedua sekaligus subjek pertama yang disapa oleh teks. Padahal hakikatnya Islam hadir untuk semuanya, laki-laki, perempuan dan seluruh alam. Mustahil teks-teks Islam hanya menasar satu pihak saja, tidak adil bagi satu pihak dan hanya mengasihi pihak tertentu.

Salah satu bukti isu keluarga yang tak kalah krusial adalah minimnya apresiasi tafsir agama terhadap perempuan yang bertanggung jawab dan menjadi kepala keluarga. Dalam realitas faktual, banyak perempuan yang memiliki kapasitas memimpin rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga. Dengan berbagai faktor, bercerai dengan suami, ditinggal mati suami, ayah, saudara laki-laki atau anak laki-laki. Atau ada laki-laki dalam keluarga namun tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ekspektasi tafsir-tafsir misoginis. Bisa karena difabel, tidak memperoleh pekerjaan atau dengan sengaja lari dari tanggung jawab.

Para perempuan yang mengambil alih tanggung jawab ini tentu telah melakukan kebajikan dengan tidak menelantarkan anggota keluarga, menjauhkan

mereka dari kelaparan, menjaga kelangsungan hidup. Tetapi secara sosial perempuan ini tidak disebut kepala keluarga lantaran jenis kelaminnya. Padahal laki-laki diangkat sebagai kepala rumah tangga tanpa diverifikasi kapasitasnya dan tanggung jawabnya yang nyata.

Kegelisahan lainnya seperti pandangan keagamaan mengenai poligami yang dianggap ibadah dan sunah bagi laki-laki. Salah satu alasan lelaki yang mempraktekkan poligami beralih, poligami adalah bentuk kepatuhan menjalankan hak lelaki yang diperbolehkan Islam, para perempuan tidak boleh iri. Sesungguhnya bisa juga dikatakan hal serupa untuk menjawabnya, perempuan yang menolak poligami adalah bentuk aktulisasi hak mengikuti tauladan sayyidah Fathimah putri Rasulullah, yang saat itu Rasul juga tidak rela puterinya dipoligami, laki-laki jangan memaksa apalagi marah.

Faktor sosial seperti ini yang melatari lahirnya konsep cara pandang membaca teks keagamaan yang seimbang, adil bagi laki-laki dan perempuan. Inilah yang dikenal dengan Mubadalah.

Kedua adalah faktor bahasa. Sebagaimana diketahui, bahasa Arab sebagai media yang dipilih menjadi bahasa Alquran dan hadis membedakan laki-laki dan perempuan di setiap kata dan kalimat. Kata kerja (*fi'il*) yang lampau, sedang berlangsung atau yang akan datang, kata benda (*ism*), tunggal, berdua atau plural, dan kata ganti (*dlamir*) satu, dua dan banyak.

Yang mendukung tafsir dengan cara pandang lelaki adalah hampir semua redaksi ayat-ayat Alquran menggunakan bentuk redaksi laki-laki, yang diajak bicara hanya laki-laki. Tentang perintah ajakan kisah-kisah dalam Alquran dan ibadah. Ibn Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* menyebut, redaksi Alquran dengan bentuk laki-laki dianggap juga mencakup juga perempuan.⁶ Pendekatan ini disebut *taghlib*, atau pencakupan perempuan ke redaksi laki-laki. "*Telah ditetapkan dalam kaidah syariah bahwa hukum-hukum yang diungkapkan dalam redaksi laki-laki, jika itu mutlak tanpa mmenyebut perempuan, maka redaksi itu mencakup sekaligus laki-laki dan perempuan.*"⁷

Dari 2 faktor ini lahir 3 premis Mubadalah yang menjadi dasar metode membaca Mubadalah.

1. Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menysar keduanya.
2. Prinsip relasi antara keduanya adalah bekerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan.
3. Teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Berdasarkan 3 premis di atas maka kerja Mubadalah adalah berproses menggali gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selaras dengan prinsip Islam yang universal dan berlaku untuk semua orang, laki-laki dan perempuan. Sementara teks secara khusus menyapa laki-laki atau perempuan merupakan teks yang parsial dan kontekstual, yang harus digali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam yang universal.

Tujuannya tak lain agar Islam benar-benar sesuai dan cocok untuk kebutuhan zaman apapun dan di tempat manapun (*al-Isāmi ṣālihun li kulli zamānin wa makānin*).

⁶ Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 1/237.

⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyah. *I'lamul Muwaqqi'in*. 2/173

C. Keluarga Masalah an-Nahdliyah

1. Makna Keluarga Masalah

Kata maṣlaḥah (مصلحة) secara literal berasal dari bahasa Arab yang dalam Kamus al-Munawir dengan makna faidah (فائدة) yang berarti kemanfaatan, kemaslahatan, kepedulian, keuntungan, kebaikan, kesejahteraan. Kata maṣlaḥah adalah bentuk masdar dari fi'ilshalaha-yashluhu-shulhan/mashlahatan, yang artinya sama dengan kalimat ash-shalah atau seperti halnya lafaz al-manfa'at sama artinya dengan al-na'fu.

kata maṣlaḥah juga bisa dikatakan sebagai bentuk tunggal(mufrad) dari kata masalih (مصالح). Ibnu Manzur dalam kamus lisan al-Arab menjelaskannya kedalam dua bentuk arti, yaitu maṣlaḥah yang berarti shalah dan maṣlaḥah yang berarti bentuk tunggal dari ashalih.

Semua kata tersebut mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaramatan dan penyakit. Semua itu dapat dikatakan maṣlaḥah (Syafe'i, 1999).

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa maṣlaḥah adalah segala sesuatu yang menguatkan dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak. Pengertian ini jika ditinjau dari segi kebahasaan. Maṣlaḥah secara syara' (hakikat) dapat didefinisikan segala sesuatu yang menguatkan kehidupan di dunia dengan cara tidak merusaknya serta mampu menuai hasil dan beruntung di akhirat.(Az-Zuhaily,1986:799-800).

Sementara itu, maṣlaḥah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna.

Dengan demikian, keluarga maṣlaḥah dapat didefinisikan sebagai keluarga yang di dalamnya, antar anggota keluarganya, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, tercipta kondisi yang memberikan kemanfaatan, kepedulian, keuntungan kebaikan dan kesejahteraan. Keluarga maṣlaḥah bisa juga dikatakan keluarga yang setiap anggota keluarganya baik, dan pada saat yang sama pula dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat, baik masyarakat dalam scope kecil yakni keluarga maupun masyarakat luas (NU online, 2019).

Lebih lanjut, Kiai Sahal Mahfudh mengartikan keluarga maṣlaḥah adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya mampu memahami hak dan kewajibannya setara dengan pemahamannya atas hak dan kewajiban orang lain (Mahfudh,2001:3).

Dengan kata lain, keluarga yang saling memenuhi hak dan kewajiban antara anggota satu dengan anggota lainnya. Artinya seorang anggota keluarga selain memahami hak dan kewajibannya sendiri juga mampu memahami hak dan kewajiban anggota lainnya.

2. Keluarga Masalah An-Nahdliyah

Keluarga masalah an-nahdliyah menurut LKK PCNU Sumenep adalah keluarga yang para anggotanya menjalankan kehidupan sesuai dengan pokok-pokok ajaran islam dan nilai ke-NU-an dalam mengembangkan potensi masing-masing agar mampu menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga (mashalih usrah) dan bagi masyarakat yang lebih luas (al-mashalihul 'ammah) dalam kehidupan umat islam, bangsa Indonesia, peradaban dunia dan semesta.

D. Penerapan Konsep Keluarga Masalah an-Nahdliyah dengan Pendekatan Mubadalah

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) Sumenep, memiliki ciri khas dan program unggulan, yaitu modul keluarga masalah an-nahdliyah dan madrasah keluarga masalah an-nahdliyah.

Adapun isi modul keluarga masalah an-nahdliyah antara lain :

1. Perkenalan dan identifikasi masalah, tujuannya Peserta mengenal sesama peserta, panitia, dan fasilitator, Mencairkan suasana dan membangun keakraban, Mengidentifikasi permasalahan keluarga, Mengidentifikasi hambatan-hambatan menuju keluarga sakinah, dan Tercapainya kesepakatan pelaksanaan pendidikan
2. Mempersiapkan keluarga masalah, tujuannya yaitu Mengembangkan kesadaran bahwa pernikahan bukan sesuatu yang sepele dan mudah, Memberikan penjelasan mengapa pernikahan memerlukan persiapan yang matang, Memiliki cara pandang yang egalitarian (adil-setara) pada sesama manusia dan khususnya pada (calon) pasangan, Memahami tujuan pernikahan dalam Islam, Memahami kriteria terpenting dalam mencari, memilih, dan menentukan jodoh, Memiliki kesadaran pentingnya komunikasi dalam relasi pernikahan.
3. Bermasalah karena Allah, tujuannya untuk Mengelaborasi tentang pentingnya perjanjian pernikahan menuju keluarga masalah, Bermasalah karena Allah, mengapa manusia menikah, untuk apa manusia menikah, dan apa fungsi menikah dalam kapasitas manusia sebagai hamba Allah dan *khalifah fil ardl*.
4. Bermasalah dalam keluarga, tujuannya untuk Memahami bahwa pasangan (*zawaj*) adalah ikatan kerjasama antara suami dan istri, saling memiliki tanpa adanya ego berebut kedudukan siapa di antara keduanya yang lebih kuasa dalam rumah tangga. mempraktikkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam pergaulan rumah tangga sehari-hari: saling menghargai satu sama lain, saling menunaikan hak dan kewajiban dengan cara yang bermartabat. mempraktikkan sikap *taradhin* antarpasangan dengan mengedepankan rasa percaya, saling memahami, saling memberdayakan, dan saling menghormati.
5. Jalan menuju keluarga masalah yang memiliki tujuan untuk Memahami urgensi praktik *muhasabah, tabayyun*, dan musyawarah dalam kehidupan rumah tangga. Memiliki kemampuan komunikasi yang terbuka dan setara dalam keluarga dan Mengupayakan realisasi *muhasabah, tabayyun*, dan musyawarah dalam keluarga

Modul ini menjadi referensi utama dalam pelaksanaan Madrasah Keluarga Masalah An-nahdliyah di 4 kecamatan di kabupaten Sumenep yaitu : Batang-batang, Gapura, Bluto dan Giliraje. Dengan ketentuan peserta adalah pasutri dari kalangan masyarakat nahdliyyin. Madrasah ini dilakukan selama satu hari oleh tim fasilitator LKKNU Kabupaten Sumenep.

Bagaimana peserta menerapkan konsep keluarga masalah an-nahdliyah dengan pendekatan mubadalah, hal ini berdasarkan wawancara kepada satu pasutri dari masing-masing kecamatan setelah mengikuti madrasah keluarga masalah an-nahdliyah yang diadakan LKKNU Kab. Sumenep dengan berkolaborasi bersama LKK MWCNU Setempat :

KECAMATAN	PENERAPAN PENDEKATAN MUBADALAH
Batang-Batang	Pasutri ini menikah kurang lebih 1 tahun, suami dan istrinya sangat merasakan apa yang didapatkan dalam madrasah keluarga masalah an-nahdliyah, sehingga mereka berdua bisa mempraktekkan dalam kehidupan

	keluarganya dengan berbagi peran dan menanamkan kesalingan dalam berbagai aspek kehidupan.
Gapura	pasutri ini menikah kurang lebih 10 tahun, dia bersama istrinya sudah biasa melakukan kegiatan domestic berdua, seperti menyapu, memasak, mengasuh anak dan hal lainnya, hanya saja baru mengenal pendekatan mubadalah dalam madrasah keluarga masalah an-nahdliyah.
Bluto	Pasutri ini menikah kurang lebih 3 tahun, mereka membuat perjanjian sebelum menikah, terutama dalam pembagian peran sehingga ketika berkeluarga mereka sudah terbiasa berbagi peran dalam hal apapun, mereka saling membantu dan mengerti dalam urusan rumah tangganya.
Giliraje	kecamatan ini termasuk salah satu pulau di Madura, peserta yang kami wawancarai adalah peserta yang usia pernikahnya kurang lebih 10 tahun, dalam keluarganya mereka menanamkan sabar dan syukur dalam membangun rumah tangganya, sehingga satu sama lain bias menerima kondisi diantara keduanya, setelah mengikuti madrasah keluarga masalah an-nahdliyah, mereka akan terus memperbaiki peran antar suami istri sehingga bias menjadi pasangan yang berkesalingan dalam membangun rumah tangganya.

E. Dampak penerapan pendekatan Mubadalah dalam keluarga Masalah an-Nahdliyah

Adapun dampak penerapan pendekatan mubadalah menurut pasutri yang diwawancarai setelah mengikuti madrasah keluarga masalah an-nahdliyah adalah :

1. Mereka memahami tentang keluarga masalah yang berlandaskan misi islam rahmatan lil 'alamin, sehingga mempermudah dalam membangun keluarganya dengan penuh rahmah atau kasih sayang.
2. Mereka bisa mencermati bahwa fondasi keluarga masalah adalah berkeadilan (mu'adalah), berkesalingan (mubadalah), berkeeseimbangan (Muwazanah).
3. Mereka sangat senang karena mampu meminimalisir terjadinya konflik dalam keluarga.
4. Mereka begitu bahagia karena bisa berbagi peran dan berkesalingan dalam membangun keluarga. Dari mulai urusan domestic ; memasak, mencuci, memandikan anak dan urusan lainnya yang bisa dibagi perannya bersama suaminya.
5. Pendekatan mubadalah sangat dirasakan manfaatnya karena ada keseimbangan, kesalingan dan keadilan dalam relasi kehidupan rumah tangga.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan :

1. Kata mubādalah berasal dari derifasi kata bahasa Arab *badala* (بدل) yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Sementara kata mubādalah sendiri mengikuti bentuk *mufā'alah* yang memiliki arti kesalingan dan kerja sama antara dua pihak (*musyārah bayna al-istnaini*). Kata ini sering digunakan dalam konteks tukar menukar, pertukaran, penjualan dan bisnis karena dalam aktifitas inilah dua pihak atau lebih saling memberi satu dengan lainnya. Mubādalah dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal.
2. Keluarga masalah an-nahdliyah menurut LKK PCNU Sumenep adalah keluarga yang para anggotanya menjalankan kehidupan sesuai dengan pokok-pokok ajaran islam dan nilai ke-NU-an dalam mengembangkan potensi masing-masing agar mampu menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga (mashalih usrah) dan bagi masyarakat yang lebih luas (al-mashalihul 'ammah) dalam kehidupan umat islam, bangsa Indonesia, peradaban dunia dan semesta.
3. Penerapan pendekatan mubadalah dilakukan oleh empat pasangan suami istri yang berada di kecamatan batang-batang, gapura, bluto dan giliraje dengan menanamkan kerjasama dan kemitraan dalam melakukan urusan rumah tangga. Hal ini dilakukan baim sebelum ataupun setelah mengikuti Madrasah Keluarga Masalah An-nahdliyah yang diadakan oleh LKK PCNU Sumenep berdasarakan modul keluarga masalah yang dijadikan sebagai referensi utama dalam pelaksanaan madrasah tersebut.

REFERENSI

1. Afida Lailata dan Malik Ibrahim, *Konsep Keluarga Masalah, Al-Mazahib*, Volume 2, No. 2, Desember 2014
2. Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak, **Ijougs**, Volume 1 No. 1 Tahun 2020
3. Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 1/237.
4. Ibn Qayyim al-Jauziyah. *I'lamul Muwaqqi'in*. 2/17
5. Ahmad asy-Syaibānī, *Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*, (Turki: Muassasah ar-Risālah, 2001)
6. Muhammad Ibn Manzūr, *Lisānu al-'Arab*, (Beirut: Dar Šādir, 1414 H)
7. Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2019)